



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Asmawati binti M. Nasir**, NIK 1172014202790005,  
Tempat/tanggal lahir Aceh Selatan, 02  
Februari 1979, Agama Islam, Pendidikan  
SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.,  
Status Kawin, Tempat tinggal Jurong Iboih,  
Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue,  
Kota Sabang;

**Penggugat;**

**lawan**

**Bustami Ibrahim bin Rahmat Jalil**, NIK 11205181908800001,  
Tempat/tanggal lahir Pangkalan Batu, 19 Mei  
1980, Agama Islam, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Wiraswasta (Tukang bangunan),  
Status Kawin, Tempat tinggal Jurong Iboih,  
Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue,  
Kota Sabang;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 13/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 23 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018, Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/006/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 5 tahun, serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Lam Nibong, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang selama 3 tahun, kemudian pindah Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun hanya bertahan 2 tahun lamanya, kemudian pada tahun 2021 mulai terjadi keributan dan perselisihan terus menerus karena Tergugat setelah bercerai dengan istri pertama Tergugat masih peduli dan memperhatikan mantan istri Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena Tergugat terus tidak menghiraukan perasaan Penggugat dengan selalu peduli dengan mantan istri Tergugat sehingga bertengkar sampai menyiram bensin di kedai namun tidak sampai terbakar karena sudah datang pak jurong saat itu;
6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak akhir Desember 2023 yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal di Jurong Iboih, Gampong Iboih,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang (di tempat kerja Tergugat);

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Gampong serta oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Asmawati binti M. Nasir**) terhadap Penggugat (**Bustami Ibrahim bin Rahmat Jalil**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 30 Januari 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 12 februari 2024 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan dan menjelaskan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Pasal 20 Ayat (1), sehingga sidang selanjutnya pada tahap jawaban, tahap replik dan duplik serta pada tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa.

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 16 januari 2024 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 23 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang diunggah ke akun e-courtnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2018, dihadapan petugs PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan kutipan akad nikah Nomor 0018/006/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.
2. Dan setelah menikah kami hidup layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama lebih kurang 6 (enam) tahun lebih, karena sebelum nikah resmi di KUA kami telah lebih dulu nikah siri lebih kurang hampir 2 (dua) tahun. Dan kami bertempat tinggal semula di Jurong Lam Nibong Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Kemudian selama perkawinan kami selama 3 (tiga) tahun itu kami dapat membangun Ruko 3 (tiga) pintu dan selanjutnya kami pindah dan buka usaha di Ruko itu yang terletak di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang sampai sekarang.
3. Dan dari pernikahan kami tersebut kami belum dikaruniai anak, karena istri saya mengalami 2 (dua) kali keguguran.
4. Kehidupan rumah tangga kami hidup rukun damai dan penuh kebahagiaan, walaupun pada tahun 2021 mulai terjadi keributan dan perselisihan dan saya rasa itu hal yang lumrah dalam rumah tangga, karena bagi saya tidak ada rumah tangga yang tidak terjadi masalah, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan tidak selamanya masalah rumah tangga itu harus diakhiri dengan perceraian. Justru bagi saya masalah-masalah itulah yang akan membuat kita menjadi kuat dan menjadi dekat dengan sang penciptanya. Tapi justru bagi istri saya masalah yang kecil dibesar-besarkan dan tidak bisa diajak dengan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang. Karena masalah-masalah itu adalah ujian dalam rumah tangga yang Allah berikan sebagai ujian kepada hambanya. Dan masalah peduli pada mantan istri itu tidaklah benar. Saya peduli pada anak-anak saya bukan pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



mantan istri saya. Saya kirim uang kepada mantan istri saya adalah untuk biaya hidup anak saya. Karena bagaimanapun anak saya adalah tanggung jawab saya dunia akhirat. Karena saya tidak mau nanti di akhirat saya berat mempertanggungjawabkannya kalau saya mengabaikan anak kandung saya. Cuma istri saya saja yang selalu berprasangka buruk kepada saya, pada hal uang bulanan lebih banyak saya berikan kepada istri saya dari pada kepada anak saya.

5. Perselisihan dan pertengkaran yang semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober 2023, bukan karena saya tidak menghiraukan perasaan istri saya, tapi perasaan su'udzon istri saya kepada mantan istri saya yang membuat dirinya sendiri tidak nyaman. Sampai-sampai dia (istri saya) sakit malah mantan istri saya yang dituduh menggunakannya. Sampai dia (istri saya) berobat ke dukun. Dan saya menyiram binsin di kedai itu karena ada pemicunya, yang pertama karena dia (istri saya) mau usir saya dari ruko itu, sementara ruko itu saya yang bangun, siang malam saya mengerjakannya sampai selesai dan dengan begitu mudah dia (istri saya) mau mengusir saya hanya karena masalah sepele. Saya siram binsin di surat nikahnya dengan suami keduanya karena saya marah dan ngapain dia simpan foto suami keduanya. Kalau perlu alamatnya ya alamatnya saja yang disimpan, berarti dia tidak menghargai saya sebagai suaminya.
6. Akibat dari perselisihan tersebut kami tidak tinggal serumah lagi sejak akhir Desember 2023 sampai dengan sekarang. Istri saya tinggal di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang dan saya tinggal di tempat kerja saya.
7. Kami telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga ini dengan berbicara baik-baik tetapi istri saya tidak bisa diajak berbicara baik-baik, dia (istri saya) selalu mengedepankan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



emosinya dan selama itu saya lebih banyak diam karena saya tidak mau masalah menjadi lebih besar. Dan benar istri saya memanggil orang tua gampong untuk mendamaikan, tapi istri saya bukannya minta mendamaikan melainkan minta cerai sama saya dihadapan orang tua gampong. Dan tidak benar kami pernah didamaikan oleh KUA Kecamatan Sukkatya Kota Sabang, karena saya dan istri tidak pernah dipertemukan di KUA Kecamatan Sukakarya.

8. Dengan sebab-sebab di atas saya tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk bercerai dengan istri saya, sebenarnya ini masalah kecil tetapi istri saya saja yang membesarkan-besarkannya, karena sesering apapun kami ribut kami tetap melakukan hubungan suami istri walaupun dalam keadaan marahan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik pada persidangan elektronik tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam dalil Jawabannya pada poin 2, Terkait dengan hal tersebut Termohon sampaikan yang benar adalah :
  - a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu menikah siri selama 1 (satu) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah resmi di KUA.
  - b) Ruko 3 (tiga) pintu yang dimaksud oleh Tergugat yang bertempat di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang merupakan Rumah Toko yang dibangun oleh Penggugat dari uang yang diberikan oleh Ayah Kandung Penggugat, dan kemudian Ruko tersebut juga dibangun dari hasil kerja kerja Penggugat. Pembangunan Ruko tersebut sama sekali tidak menggunakan uang Tergugat serupiahpun.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam dalil Jawabannya pada poin 4, Terkait dengan hal tersebut Termohon sampaikan yang benar adalah :
  - a) Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut hanyalah alasan-alasan Tergugat untuk menghindari sikap dan perilakunya yang tidak bertanggungjawab. Tergugat membawa-bawa anak Tergugat untuk menutupi kesalahan-kesalahan Tergugat, padahal faktanya Tergugat memang sering berkomunikasi dengan mantan istrinya, kemudian Tergugat pernah berbicara dengan mantan isterinya di depan Penggugat melalui handphone yang mana pada saat itu mantan isteri Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat masih menyukai mantan istrinya, namun pada saat itu Tergugat hanya diam saja.
  - b) Bahwa Penggugat tidak memperlakukan hubungan Tergugat dengan Anaknya, bahkan anak Tergugat sering kerumah Penggugat, namun yang menjadi persoalan bahkan sangat sering diulangi oleh Tergugat yaitu sikap Tergugat yang selalu berkomunikasi dengan istrinya dengan tidak wajar dan kejadian tersebut selalu berulang, Apakah wajar seorang suami yang telah mempunyai istri sah masih sering menelpon mantan istrinya sehingga melupakan istri sahnya.
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat seperti yang diatas, bahkan Tergugat juga pernah menyiram bensin disamping Penggugat yang sedang tidur dengan ancaman akan membakar Ruko, sehingga oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan cek-cok dan pertengkaran, apalagi akibat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat anak Penggugat yang masih kelas 5 SD menjadi Trauma.
6. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam dalil Jawabannya pada poin 6, akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak akhir Desember 2023 yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal di Jurong Iboih, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang (di tempat kerja Tergugat).
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



baik, bahkan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Gampong serta oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dalam persidangan elektronik tertanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat karena tidak ada kebenarannya, semua jawaban mengada-ngada, ada misi tertentu dibalik gugatannya ini. Karena Penggugat mencurigai adanya pihak ketiga. Sebab beberapa waktu dulu penggugat pernah menemukan seorang lelaki ngechat di WA Penggugat dengan kata-kata tidak senonoh. Padahal penggugat pada saat itu sudah bersuami, ngapain beri nomor WA kepada lelaki lain sementara Penggugat sudah bersuami.
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat bahwa Ruko 3 pintu yang terletak di Gampong Iboih Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang tidak ada uang tergugat serupiahpun, Demi Allah kalau tidak karena Tergugat tidak akan berdiri Ruko 3 pintu itu, memang uang panjang beli tanah pakai uang Penggugat tapi Penggugat dan Tergugat bayar bersama melunasi uang tanah itu. Selanjutnya untuk pembangunan Ruko 3 pintu itu Tergugat dan Penggugat menyicil material bersama dan untuk pembangunannya Penggugat yang membangunnya dibantu sama beberapa orang kerja tergugat yang saat itu kerja dengan tergugat. Demi Allah siang malam tergugat membangun Ruko 3 pintu itu sampai selesai. Dan memang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



Penggugat bekerja dari masih janda sampai menikah lagi dengan Tergugat. Dan saat ini Tergugat adalah suaminya Peggugat yang ke 3. Selama menikah dengan Tergugat kehidupan Peggugat berubah lebih baik. Tapi Peggugat tidak pernah bersyukur memiliki Tergugat dari suaminya yang pertama tidak ada yang dia dapat Cuma anak 3 orang, rumahpun kalau tidak dapat bantuan dari pemerintah tidak ada rumah. dari suaminya yang kedua apa juga dia dapat, tidak ada Cuma anak 1 orang dari suami kedua. Hondapun kalau buka ayahnya yang beli tidak ada honda dan sat itu penggugat juga bekerja. Terus ketika menikah yang ke 3 kalinya kepada Tergugat kehidupan Peggugat berubah lenih baik dibanding pernikahannya yang pertama dan yang kedua, Cuma saja dari pernikahan yang ke 3 ini Tergugat tidak dikaruniai anak karena dua kali keguguran, tapi diberi rizki dalam bentuk harta tidak dalam bentuk anak. Dan ketika Peggugat sakit patah kami Tergugatlah yang mengurusnya, menggendongnya ke kamar mandi dan kemanapun Peggugat mau melakngkah, Tergugatlah yang dengan ikhlas mengurusnya, tapi Peggugat tidak pernah menghargai dan mensyukurinya. Tidak disangka ternyata Peggugat serakah harta dan mau menguasai serta harta bawaan selama kami menikah.

Kepada Yang Mulai Majelis Hakim saya mohon untuk membahas masalah harta yang kami dapat selama kami menikah (hidup bersama)

3. Bahwa benar bahwa Tergugat dan Peggugat belum dikaruniai anak.
4. Dan tidak benar kalau tergugat membawa atau mengatas namakan anak-anak untuk menghindari perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab, itu jawaban Peggugat sudah memfitnah Tergugat, Tergugat bertanggungjawab

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



penuh kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat 4 orang, walaupun dalam Islam itu bukan tanggungjawab Tergugat karena Anak tiri. Walaupun anak tiri Tergugat tetap menanggungjawabinya, walaupun ayah dari anak tiri Penggugat masih hidup.

Dan juga tidak benar kalau Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan istri Tergugat, itu sudah pembohongan besar untuk mencapai suatu tujuan, Penggugat terus berbohong.

5. Dan tidak benar kalau Tergugat menyitam binsin disamping Penggugat yang sedang tidur dengan ancaman membakar Ruko, ini lagi kata-kata pembohongan. Dan juga tidak benar kalau perbuatan tergugat membuat anak Penggugat yang masih kelas 5 SD menjadi taruma, ini juga bohong.
6. Dan benar akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak akhir Desember 2023 sampai sekarang.
7. Dan benar Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh orang tua gampong. Dan tidak benar kalau Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan di Kantor KUA Kecamatan Sukamakmue.
8. Bahwa replik dari penggugat semuanya terkean mengadada dan banyak pembohongnya, hanya demi gugatannya dikabulkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya sebagai Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan dan memberi keadilan kepada saya sebagai Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1172014202790005, tanggal 26-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;

2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 0018/006/II/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 13 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;

3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-24/Kua.01.08.01/PW.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. Zainuddin Bin Abdullah**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ule Jurong lingkungan Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 3 bulan yang lalu disebabkan oleh Tergugat menyiram surat nikah siri Penggugat dengan mantan suaminya dengan bensin;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan tersebut namun mengetahui berdasarkan laporan dari Penggugat kepada saksi selaku aparaturnya gampong;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian didamaikan dan dimediasi oleh saksi;
- Bahwa dalam mediasi tersebut juga diketahui bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dan Tergugat selalu mengirimkan uang untuk anak Tergugat yang berada di Medan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh aparatur gampong tidak berhasil karena Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

## 2. Husnun Bin Ibrahim, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tuha Peut lingkungan Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 3 bulan yang lalu disebabkan oleh Tergugat menyiram surat nikah siri Penggugat dengan mantan suaminya dengan bensin;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan tersebut namun mengetahui berdasarkan laporan dari Penggugat kepada saksi selaku aparatur gampong;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian didamaikan dan dimediasi oleh saksi;
- Bahwa dalam mediasi tersebut juga diketahui bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dan Tergugat selalu mengirimkan uang untuk anak Tergugat yang berada di Medan;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari kediaman bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh aparatur gampong tidak berhasil karena Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, *Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpebuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih peduli dan memperhatikan mantan istri Tergugat yang membuat Penggugat tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dan telah berpisah rumah pada Akhir Desember 2023. Perselisihan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparaturnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menginginkan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama 1 (satu), huruf b, yaitu: dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya baru berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan maka berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima maka untuk selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 153.500,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 07 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

**Nurul Hikmah, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 8.500,00;  |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PBBP panggilan Rp. 20.000,00;

4. Redaksi Rp. 10.000,00;

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00;

J u m l a h Rp.153.500,00;

(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)